



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : T-AK.01.00/6449/2024 Jakarta, 30 Desember 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Tiga Halaman dan Satu Eksemplar
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024

Yth. Pj. Gubernur Bali
di
Denpasar

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Dalam mempercepat pelaksanaan SPBE, pengawasan kearsipan juga diperlukan untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.


Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024.

Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar **66,70 (enam puluh enam koma tujuh nol)** atau kategori "**B (Baik)**" dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	53,93	60%	32,36
Internal	85,85	40%	34,34
Nilai Akumulasi			66,70

Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar **60,12 (enam puluh koma satu dua)** dengan kategori "**B (Baik)**".

Dalam kurun waktu RPJMN 2020-2024, kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan hasil pengawasan kearsipan menunjukkan perkembangan capaian kinerja kearsipan yang cukup baik. Sejak tahun 2021 kinerja penyelenggaraan kearsipan diukur dari akumulasi capaian kinerja berdasarkan hasil Audit Eksternal dengan bobot 60% dan Audit Internal 40%. Pada tahun 2024, sasaran pengukuran kinerja penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan kearsipan adalah produk kinerja dan *outcome* yang dihasilkan. Adapun gambaran kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintah Provinsi Bali dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan eksternal di Pemerintah Provinsi Bali, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Eksekutif dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap kabupaten/kota, semoga

pada tahun mendatang dapat melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap seluruh kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Bali dan tetap mendorong pengawasan kearsipan internal pada seluruh perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota sebagaimana yang dilakukan.

Pada kesempatan ini, secara khusus kami juga mohon kepada Bapak Pj. Gubernur untuk mendorong terbentuknya Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Bali, serta pemerintah kabupaten dalam bentuk Dinas Kearsipan pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Bali.

Atas perhatian Bapak Pj. Gubernur Bali, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,

\$(ttd)

Imam Gunarto

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali; dan
5. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Lampiran I Surat

Nomor : T-AK.01.00/6449/2024

Tanggal : 30 Desember 2024

**RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL TAHUN 2024
PEMERINTAH PROVINSI BALI**

I. Kinerja yang perlu dipertahankan adalah:

1. Kebijakan kearsipan yang sebagian besar telah ditetapkan dan disosialisasikan;
2. Pendampingan pada perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dalam rangka pembinaan kearsipan;
3. Kegiatan pembinaan kearsipan pada BUMD dan keterwakilan organisasi masyarakat dan perusahaan swasta;
4. Pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal ke seluruh kabupaten/kota dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal kabupaten/kota;
5. Kegiatan sosialisasi kebijakan kearsipan kepada seluruh perangkat daerah;
6. Pemeliharaan dan perawatan arsip statis dan dinamis dilakukan secara berkala;
7. Pemenuhan kebutuhan arsiparis pada seluruh perangkat daerah; dan
8. Ketersediaan peralatan kearsipan yang sesuai dengan standar.

II. Kinerja yang perlu ditingkatkan adalah:

1. Menyusun dan menyempurnakan kebijakan kearsipan yang perlu disesuaikan serta menyosialisasikan kepada perangkat daerah terkait kebijakan program arsip vital, pengorganisasian kearsipan, alih media arsip, pengelolaan arsip terjaga serta penerapan aplikasi SRIKANDI;
2. Peningkatan kinerja pembinaan kearsipan yang berdampak pada pengelolaan arsip dinamis, arsip vital dan arsip terjaga pada seluruh perangkat daerah;

3. Penggunaan dan implementasi proses bisnis aplikasi SRIKANDI pada seluruh perangkat daerah;
4. Pencanaan dan penerapan GNSTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
5. Pelaksanaan penyerahan arsip statis dari unit kearsipan I ke lembaga kearsipan daerah;
6. Pengolahan arsip statis melalui penyusunan daftar arsip statis, inventaris dan guide arsip statis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Peningkatan kinerja sebagai simpul jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN);
8. Pelaksanaan alih media arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku;
9. Pengolahan arsip statis menjadi informasi tematik yang dapat diakses pengguna;
10. Pembentukan lembaga kearsipan daerah provinsi Bali yang akan berperan pada penyelamatan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional dan pelestarian arsip sebagai memori kolektif daerah; dan
11. Pemenuhan sarana prasarana yang sesuai dengan standar yang berlaku seperti depot arsip statis.

Plt. Kepala,



Imam Gunarto

Lampiran II Surat

Nomor : T-AK.01.00/6449/2024

Tanggal : 30 Desember 2024

NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DAN TINGKAT DIGITALISASI ARSIP
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI

(Keputusan Kepala ANRI Nomor 407 Tahun 2024 tentang Nilai Pengawasan
Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun 2024)

NO.	KABUPATEN/KOTA	NILAI HASIL PENGAWASAN		NILAI TINGKAT DIGITALISASI ARSIP	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1.	KABUPATEN BADUNG	90,79	AA (SANGAT MEMUASKAN)	92,34	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2.	KABUPATEN KLUNGKUNG	82,22	A (MEMUASKAN)	91,09	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3.	KOTA DENPASAR	80,79	A (MEMUASKAN)	65,81	B (BAIK)
4.	KABUPATEN BULELENG	73,25	BB (SANGAT BAIK)	79,78	BB (SANGAT BAIK)
5.	KABUPATEN JEMBRANA	71,70	BB (SANGAT BAIK)	56,22	CC (CUKUP)
6.	KABUPATEN BANGLI	60,95	B (BAIK)	56,26	CC (CUKUP)
7.	KABUPATEN GIANYAR	58,63	CC (CUKUP)	63,25	B (BAIK)
8.	KABUPATEN KARANGASEM	55,15	CC (CUKUP)	55,14	CC (CUKUP)
9.	KABUPATEN TABANAN	45,17	C (KURANG)	45,79	C (KURANG)

Plt. Kepala,



Imam Gunarto